



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

MARCUS, Laki-Laki dengan NIK : 3216072005670005, lahir di Sabaran pada tanggal 20 Mei 1967, agama Budha, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pondok Tanah Mas Blok E.7 No.11 RT/RW 001/028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN.Ckr, tanggal 15 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN.Ckr, tanggal 15 Maret 2023.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Register Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan atas nama **Mui Kie** pada tanggal 19 Juni 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995, tertanggal 19 Juni 1995, dan bertempat tinggal satu atap rumah dan domisili yang sama dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan seluruh identitas sebagaimana tercantum dalam :

Halaman 1 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Tercatat atas nama **Marcus**;
- b. PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemangkat, tertanggal 26 Oktober 1974, tercatat atas nama **Tjie Phin alias Marcus**;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 18 Juli 1995, tercatat atas nama **Bong Tjie Phin/Marcus**;
- d. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama **Marcus**, tertanggal 21 November 2022;
- e. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 19 Juni 1995, tercatat atas nama **Bong, Tjie Phin Alias Marcus**;
- f. Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Karawang Tertanggal 17 Maret 2014 tercatat dengan Nama **Bong Tjie Phin**.

4. Bahwa terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan Identitas nama Pemohon pada seluruh Dokumen Identitas Pemohon sebagaimana tertulis pada poin 2 (dua) huruf A-F diatas;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Persamaan Identitas Nama dikarenakan terkendala dalam halnya perpanjangan masa berlaku Paspur Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi Kantor Imigrasi Karawang;

6. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Keterangan Desa Nomor : PM.06.02/201/III/PEMYAN/2023 tertanggal 02 Maret 2023, yang menerangkan bahwa Identitas Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama **Marcus**, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama **Tjie Phin alias Marcus**, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama **Bong Tjie Phin/Marcus**, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama **Marcus**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama **Bong, Tjie Phin Alias Marcus**, dan Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama **Bong Tjie Phin**, Pada Prinsipnya Merupakan Satu Orang Yang Sama;

Halaman 2 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan dan ditetapkan terkait persamaan satu orang yang sama atas identitas yang berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama **Marcus**, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama **Tjie Phin alias Marcus**, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama **Bong Tjie Phin/Marcus**, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama **Marcus**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama **Bong, Tjie Phin Alias Marcus**, Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama **Bong Tjie Phin**;

8. Bahwa Pemohon pada saat ini dan seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama **Marcus** sebagaimana KTP dengan NIK : 32160720056700051;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan dan perbaikan terkait identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama **Marcus**, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama **Tjie Phin alias Marcus**, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama **Bong Tjie Phin/Marcus**, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama **Marcus**, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama **Bong, Tjie Phin Alias Marcus**, dan Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama **Bong Tjie Phin** pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama;
3. Menyatakan untuk seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama **Marcus** sebagaimana KTP dengan NIK : 3216072005670005.

Halaman 3 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-8 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216072005670005, atas nama MARCUS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 10 Juli 2013, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.**
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216075307680008, atas nama MUI KIE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 14 Januari 2013, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.**
- Bukti P-3 : Fotokopi PETIKAN AKTE CATATAN SIPIL di PEMANGKAT, Nomor. 292/1974, atas nama TJIE PHIN alias MARCUS, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat, tanggal 31 Agustus 1974, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 Agustus 1974, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3.**
- Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 176/1995, antara BONG, Tjie Phin Alias MARCUS dan PHANG, Mui Kie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bekasi, pada tanggal 19 Juni 1995, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.**
- Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor. 0377/1995, atas nama WELLY, anak kedua, laki-laki dari pasangan suami-istri BONG TJIE PHIN/MARCUS dan PHANG MUI KIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 4 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten DT.II Bekasi, pada tanggal 18 Juli 1995, telah diperiksa berupa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-5.**

- Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216070210120036 atas nama Kepala Keluarga MARCUS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 21 November 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.**

- Bukti P-7 : Fotokopi Paspor, Nomor Paspor : A 7812985, Nama Lengkap : BONG TJIE PHIN, Tanggal Pengeluaran : 17 Maret 2014, Tanggal Habis Berlaku : 17 Maret 2019, Kantor yang mengeluarkan : KARAWANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Karawang, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.**

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama antara di KTP, KK dengan Paspor atas nama MARCUS. Dimana, KTP, KK nama Pemohon bernama MARCUS, sedangkan di Paspor bernama BONG TJIE PHIN. Nama yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan kedua nama tersebut satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, tanggal 02 Maret 2023, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi LAU SUI TJU/HELMY dan Saksi SUMIATI, yang telah memberi sumpah dengan cara berjanji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LAU SUI TJU/HELMY**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon di Pondok Tanah Mas, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon.
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dari Pemohon.
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama MUI KIE di Segarau, Kalimantan Barat.
- Bahwa, Pemohon dengan istrinya yang bernama MUI KIE telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama JEFRY dan WELLY.
- Bahwa, Pemohon, istri dan bersama anaknya bernama WELLY tinggal bersama-sama di di Pondok Tanah Mas Blok E.7 No.11 RT/RW 001/028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung.
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan bahwa adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas nama Pemohon, pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemangkat, tertanggal 26 Oktober 1974, tercatat atas nama Tjie Phin alias Marcus, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 18 Juli 1995, tercatat atas nama Bong Tjie Phin/Marcus, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Marcus, tertanggal 21 November 2022, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 19 Juni 1995, tercatat atas nama Bong, Tjie Phin Alias Marcus dan Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Karawang Tertanggal 17 Maret 2014 tercatat dengan Nama Bong Tjie Phin, dengan yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Tercatat atas nama Marcus, Sehingga, akibat dari adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas nama pemohon yang tertera tersebut, menyebabkan pemohon mengalami kendala dalam hal memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang, sehingga oleh karenanya Identitas nama pemohon harus disesuaikan terlebih dahulu, barulah kemudian pihak Kantor Imigrasi Karawang dapat memperpanjang Paspor pemohon dan untuk itulah pihak Imigrasi Karawang menyarankan

Halaman 6 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon memperoleh Penetapan persamaan nama dari Pengadilan terlebih dahulu.

-Bahwa, setahu saksi, nama-nama Pemohon ada yang berbeda-beda pada Dokumen Kependudukannya, seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama "Marcus", nama Pemohon pada PETIKAN AKTE tercatat atas nama "Tjje Phin alias Marcus", nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tercatat atas nama "Bong Tjje Phin/Marcus", nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama "Marcus", nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan tercatat atas nama "Bong, Tjje Phin Alias Marcus" dan nama Pemohon pada Paspur pemohon tercatat atas nama "Bong Tjje Phin"

-Bahwa, nama Marcus adalah benar merupakan nama panggilan Pemohon sehari-harinya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3216072005670005, sedangkan nama "Tjje Phin alias Marcus" di PETIKAN AKTE , nama "Bong Tjje Phin/Marcus" di Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama Marcus di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjje Phin Alias Marcus" di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjje Phin" di Paspur Republik Indonesia bisa tertulis nama-nama tersebut, karena nama-nama tersebut diberikan oleh orangtua Pemohon kepada Pemohon.

-Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan persamaan identitas nama Pemohon karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon, dimana nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216072005670005, sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama "Tjje Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjje Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjje Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjje Phin" yang tercatat pada Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985. Sehingga, oleh karena adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas Identitas Nama pemohon yang tertera tersebut, menyebabkan pemohon mengalami kendala dalam hal memperpanjang masa berlaku Paspur Pemohon sebagaimana syarat

Halaman 7 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang, sehingga oleh karenanya identitas nama pemohon harus disesuaikan terlebih dahulu, barulah kemudian pihak Kantor Imigrasi Karawang dapat memperpanjang Paspor pemohon, dan untuk itulah pihak Imigrasi Karawang menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan persamaan nama dari Pengadilan terlebih dahulu bahwa nama "Marcus" sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin tersebut demi mendapat kepastian hukum, sehingga karena hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan.

-Bahwa, setahu saksi, dari saat ini sampai seterusnya Pemohon tetap menggunakan nama "Marcus" sebagaimana yang diketahui di lingkungan masyarakat sekitar dan bukan nama lainnya sebagaimana yang sudah benar dalam KTP dengan NIK : 32160720056700051.

-Bahwa saksi menerangkan, seseorang yang bernama "Marcus", dengan yang bernama "Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin" tersebut sebenarnya adalah masih orang yang sama dan masih satu orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi SUMIATI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dari Pemohon.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama MUI KIE di Segarau, Kalimantan Barat.

-Bahwa, Pemohon dengan istrinya yang bernama MUI KIE telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama JEFERY dan WELLY.

-Bahwa, Pemohon, istri dan bersama anaknya bernama WELLY tinggal bersama-sama di di Pondok Tanah Mas Blok E.7 No.11 RT/RW 001/028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung.

-Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan bahwa adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas nama Pemohon, pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemangkat, tertanggal 26 Oktober 1974, tercatat atas nama Tjie Phin alias Marcus, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 18 Juli 1995, tercatat atas nama Bong Tjie Phin/Marcus,

Halaman 8 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Marcus, tertanggal 21 November 2022, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 19 Juni 1995, tercatat atas nama Bong, Tjie Phin Alias Marcus dan Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Karawang Tertanggal 17 Maret 2014 tercatat dengan Nama Bong Tjie Phin, dengan yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Tercatat atas nama Marcus, Sehingga, akibat dari adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas nama pemohon yang tertera tersebut, menyebabkan pemohon mengalami kendala dalam hal memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang, sehingga oleh karenanya Identitas nama pemohon harus disesuaikan terlebih dahulu, barulah kemudian pihak Kantor Imigrasi Karawang dapat memperpanjang Paspor pemohon dan untuk itulah pihak Imigrasi Karawang menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan persamaan nama dari Pengadilan terlebih dahulu.

-Bahwa, setahu saksi, nama-nama Pemohon ada yang berbeda-beda pada Dokumen Kependudukannya, seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama "Marcus", nama Pemohon pada PETIKAN AKTE tercatat atas nama "Tjie Phin alias Marcus", nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tercatat atas nama "Bong Tjie Phin/Marcus", nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama "Marcus", nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan tercatat atas nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" dan nama Pemohon pada Paspor pemohon tercatat atas nama "Bong Tjie Phin"

-Bahwa, nama Marcus adalah benar merupakan nama panggilan Pemohon sehari-harinya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3216072005670005, sedangkan nama "Tjie Phin alias Marcus" di PETIKAN AKTE , nama "Bong Tjie Phin/Marcus" di Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama Marcus di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" di Paspor Republik Indonesia bisa tertulis nama-nama tersebut,

Halaman 9 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama-nama tersebut diberikan oleh orangtua Pemohon kepada Pemohon.

-Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan persamaan identitas nama Pemohon karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon, dimana nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216072005670005, sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama "Tjie Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjie Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985. Sehingga, oleh karena adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas Identitas Nama pemohon yang tertera tersebut, menyebabkan pemohon mengalami kendala dalam hal memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang, sehingga oleh karenanya Identitas nama pemohon harus disesuaikan terlebih dahulu, barulah kemudian pihak Kantor Imigrasi Karawang dapat memperpanjang Paspor pemohon, dan untuk itulah pihak Imigrasi Karawang menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan persamaan nama dari Pengadilan terlebih dahulu bahwa nama "Marcus" sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin tersebut demi mendapat kepastian hukum, sehingga karena hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan.

-Bahwa, setahu saksi, dari saat ini sampai seterusnya Pemohon tetap menggunakan nama "Marcus" sebagaimana yang diketahui di lingkungan masyarakat sekitar dan bukan nama lainnya sebagaimana yang sudah benar dalam KTP dengan NIK : 32160720056700051.

-Bahwa saksi menerangkan, seseorang yang bernama "Marcus", dengan yang bernama "Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin" tersebut sebenarnya adalah masih orang yang sama dan masih satu orang.

Halaman 10 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan cermat seluruh surat surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama Marcus, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama Tjie Phin alias Marcus, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama Bong Tjie Phin/Marcus, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama Marcus, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama Bong, Tjie Phin Alias Marcus, dan Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama Bong Tjie Phin pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan ini adalah, apakah nama pemohon MARCUS yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216072005670005, adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, dengan yang bernama "Tjie Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjie Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas "*Actori Incumbit Pribation*" yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan

Halaman 11 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Sehingga, berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan seluruh surat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi LAU SUI TJU/HELMY dan Saksi SUMIATI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini -----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARCUS (Vide Bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARCUS (Vide Bukti P-6), sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk atas nama MARCUS, NIK. 3216072005670005, yang lahir di Sabaran, pada tanggal 20 Mei 1967, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Juli 2013 dan bertempat tinggal di Pondok Tanah Mas Blok E.7 No.11 RT/RW 001/028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung (Vide Bukti P-1 dan P-6).

Halaman 12 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Pondok Tanah Mas Blok E.7 No.11 RT/RW 001/028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung sejak tahun 1992 bersama istri dan anaknya yang bernama WELLY.
- Bahwa, Pemohon memiliki istri bernama MUI KIE yang menikah sejak tahun 1995.
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan persamaan identitas nama Pemohon karena terdapat ketidaksamaan/perbedaan identitas nama Pemohon pada beberapa Dokumen Kependudukan Pemohon, dimana nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216072005670005, sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama "Tjie Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjie Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985. Sehingga, oleh karena adanya ketidaksamaan/perbedaan identitas Identitas Nama pemohon yang tertera tersebut, menyebabkan pemohon mengalami kendala dalam hal memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang, sehingga oleh karenanya Identitas nama pemohon harus disesuaikan terlebih dahulu, barulah kemudian pihak Kantor Imigrasi Karawang dapat memperpanjang Paspor pemohon, dan untuk itulah pihak Imigrasi Karawang menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan persamaan nama dari Pengadilan terlebih dahulu bahwa nama "Marcus" sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin tersebut demi mendapat kepastian hukum, sehingga karena hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan.
- Bahwa, nama Marcus adalah benar merupakan nama panggilan Pemohon sehari-harinya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3216072005670005, sedangkan nama "Tjie Phin alias Marcus" di PETIKAN AKTE , nama "Bong Tjie Phin/Marcus" di Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama Marcus di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie

Halaman 13 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phin Alias Marcus" di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" di Paspur Republik Indonesia bisa tertulis nama-nama tersebut, karena nama-nama tersebut diberikan oleh orangtua Pemohon kepada Pemohon.

- Bahwa, Pemohon yang bernama "Marcus" sebagaimana tertulis dalam KTP dengan NIK : 3216072005670005, dengan yang bernama "Tjie Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjie Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" yang tercatat pada Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985, sebenarnya adalah orang yang sama dan masih 1 (satu) orang.
- Bahwa, nama Marcus adalah nama panggilan Pemohon sehari-harinya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3216072005670005.
- Bahwa, Pemohon dari saat ini sampai seterusnya tetap menggunakan nama "Marcus" sebagaimana yang diketahui di lingkungan masyarakat sekitar dan bukan nama lainnya sebagaimana yang sudah benar dalam KTP dengan NIK : 32160720056700051.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Halaman 14 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaki terhadap adanya suatu identitas Pemohon pada Dokumen Kependudukan maupun dokumen-dokumen lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon tersebut, maka **diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri** untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai permohonan Pemohon, ternyata dasar hukum Permohonan tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk itu memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang memohon agar terhadap identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama Marcus, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama Tjie Phin alias Marcus, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama Bong Tjie Phin/Marcus, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama Marcus, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama Bong, Tjie Phin Alias Marcus, dan Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama Bong Tjie Phin pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama, pertama-tama Hakim akan mencermati identitas Pemohon dengan disandingkan bukti surat-surat yang diajukan, dengan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216072005670005, atas nama MARCUS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 10 Juli 2013, Bukti P-3 berupa Fotokopi PETIKAN

Halaman 15 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTE CATATAN SIPIL di PEMANGKAT, Nomor. 292/1974, atas nama TJIE PHIN alias MARCUS, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat, tanggal 31 Agustus 1974, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 Agustus 1974, Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 176/1995, antara BONG, Tjie Phin Alias MARCUS dan PHANG, Mui Kie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bekasi, pada tanggal 19 Juni 1995 dan Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3216070210120036 atas nama Kepala Keluarga MARCUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 21 November 2022, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang dalam perkara ini adalah benar bernama MARCUS yang lahir di Sabaran pada tanggal 20 Mei 1967, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam permohonan ini diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian/perbedaan identitas nama Pemohon pada beberapa Dokumen Kependudukan Pemohon, dimana nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216072005670005, sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama "Tjie Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjie Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" yang tercatat pada Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985, karena pemohon sebetulnya ingin memperpanjang masa berlakunya Paspor Pemohon, yang mana akibat terdapatnya ketidaksesuaian/perbedaan nama Pemohon pada beberapa Dokumen Kependudukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, pemohon belum dapat memperpanjang Paspor Pemohon sendiri, dan hal tersebut menjadi kendala bagi Pemohon, sehingga hal tersebut mendasari Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan demi mendapat kepastian hukum, sebagaimana syarat kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang khususnya terhadap nama Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikaitkan surat permohonan Pemohon, diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni untuk memohon Penetapan Persamaan Identitas Nama, bahwa nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3216072005670005, sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama "Tjie Phin alias Marcus" yang tercatat pada PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974, nama "Bong Tjie Phin/Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta

Halaman 16 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995, nama "Marcus" yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036, nama "Bong, Tjie Phin Alias Marcus" yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 dan nama "Bong Tjie Phin" yang tercatat pada Paspur Republik Indonesia dengan Nomor : A 781298, sebenarnya adalah satu orang yang sama, Sehingga, oleh karena adanya ketidaksesuaian/perbedaan identitas Identitas Nama pemohon yang tertera tersebut, menyebabkan pemohon mengalami kendala dalam hal memperpanjang masa berlaku Paspur Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi yang diharuskan oleh Kantor Imigrasi Karawang, sehingga oleh karenanya Identitas nama pemohon harus disesuaikan terlebih dahulu, barulah kemudian pihak Kantor Imigrasi Karawang dapat memperpanjang Paspur pemohon, dan untuk itulah pihak Imigrasi Karawang menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan persamaan nama dari Pengadilan terlebih dahulu bahwa nama "Marcus" sebenarnya adalah satu orang yang sama, dengan nama Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin tersebut demi mendapat kepastian hukum, sehingga karena hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama antara di KTP, KK dengan Paspur atas nama MARCUS, yang dikeluarkan oleh Lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, tanggal 02 Maret 2023, dengan dikaitkan keterangan Saksi LAU SUI TJU/HELMY dan Saksi SUMIATI, diketahui bahwa adanya perbedaan nama pemohon, pada KTP, KK nama Pemohon bernama MARCUS, sedangkan di Paspur bernama BONG TJIE PHIN. Nama yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan kedua nama tersebut satu orang yang sama (Vide Bukti P-1 dan P-7), dimana diketahui dari bukti surat yang diajukan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, bahwa nama "Marcus" dengan nama "Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin", sebenarnya adalah adalah orang yang sama, masih satu orang dan bukan orang yang berbeda, yang bila dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon *a quo*, ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkehendak memohonkan Penetapan orang yang sama, yang bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon, yakni untuk memperpanjang masa berlaku Paspur Pemohon sebagaimana syarat kelengkapan administrasi Kantor Imigrasi Karawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon tersebut diatas, telah diketahui bahwa nama "Marcus"

Halaman 17 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama "Tjie Phin alias Marcus/ Bong Tjie Phin/Marcus / Marcus / Bong, Tjie Phin Alias Marcus / Bong Tjie Phin" sesungguhnya adalah masih merupakan orang yang sama. Kemudian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama Bukti P-1, P-3, P-4, P-6 maupun Bukti P-7 yang telah menjadi bukti surat yang telah dipertunjukkan aslinya di persidangan telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon dalam menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama Marcus, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama Tjie Phin alias Marcus, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama Bong Tjie Phin/Marcus, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama Marcus, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama Bong, Tjie Phin Alias Marcus, dan Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama Bong Tjie Phin pada prinsipnya merupakan Satu orang yang sama, cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim menilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon ini beralasan hukum sepenuhnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga) Pemohon untuk Menyatakan untuk seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama Marcus sebagaimana KTP dengan NIK : 3216072005670005, Hakim menilai, oleh karena pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum ke-2 (kedua) telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini patut dan beralasan hukum pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) Pemohon agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini. Sehingga, petitum ke-4 (empat) ini patut pula untuk dikabulkan.

Halaman 18 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat *petitum* Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216072005670005 Tercatat atas nama Marcus, PETIKAN AKTE dengan Nomor : 292/1974 tercatat atas nama Tjie Phin alias Marcus, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 0377/1995 tercatat atas nama Bong Tjie Phin/Marcus, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070210120036 tercatat atas nama Marcus, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/1995 tercatat atas nama Bong, Tjie Phin Alias Marcus, dan Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : A 7812985 Nama Bong Tjie Phin, pada prinsipnya merupakan satu orang yang sama, dalam hal ini adalah Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon untuk seterusnya tetap memakai Identitas nama yang diketahui lingkungan masyarakat sekitar dengan atas nama Marcus sebagaimana KTP dengan NIK : 3216072005670005.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD MARDIANSYAH,

Halaman 19 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 Halaman. Penetapan Nomor. 71/Pdt.P/2023/PN. Ckr